

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

- ABSTRAK : - bahwa pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain berdasarkan pada prinsip keterpaduan, keberlanjutan, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan sarana prasarana dan utilitas daerah demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Pertumbuhan dan pengembangan daerah mengakibatkan adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah dan wilayah resapan air semakin berkurang, hal ini berdampak pada system Drainase. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/kota merupakan kewenangan daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2011; PERDA KAB. KARAWANG No. 14 Tahun 2012; PERDA KAB. KARAWANG No. 2 Tahun 2013; PERDA KAB. KARAWANG No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 11 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2022 , wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sistem drainase, perencanaan sistem drainase, pelaksanaan konstruksi sistem drainase, operasi dan pemeliharaan sistem drainase, pemantauan dan evaluasi sistem drainase, rekomendasi, pemberdayaan, pembiayaan, hak dan kewajiban, peran masyarakat dan swasta, pembinaan dan pengawasan, kerja sama, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2022
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

- a. Untuk izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan penyelenggaraan sistem drainase berdasarkan peraturan daerah ini, dan
- b. Untuk izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun.

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Penjelasan : 6 hlm.